



PUTUSAN
Nomor 374/Pid.B/2024/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ARIFIN ALIAS TEMON BIN RADIS (ALM);**
2. Tempat Lahir : Mojokerto;
3. Umur / Tanggal Lahir : 61 Tahun / 12 Februari 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Temon RT.001 RW.002, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi Advokad / Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 374/Pid.B/2024/PN Mjk tanggal 17 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 374/Pid.B/2024/PN Mjk, tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Mjk.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN Alias TEMON Bin RADIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang tersebut di dalam dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIFIN Alias TEMON Bin RADIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **5 (lima) bulan** pidana penjara. dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah doosbox HP merk Infinix Hot 10 Play warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 355023194688985 dan MEI 2 : 355023194688993
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 10 Play warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 355023194688985 dan MEI 2 : 355023194688993,
 - 1 (satu) jaket warna abu-abu
 - 1 (satu) buah topi warna hitam
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu.
 - 1 (satu) unit sepeda angin warna hitam

Dipergunakan didalam perkara lain yaitu perkara a.n SOEGIARTO WIYONO Bin SUNTORO (Alm)
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (**Lima ribu rupiah**).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **ARIFIN alias TEMON Bin RADIS (ALM)** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di warung area terminal kertajaya kota Mojokerto, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto namun oleh karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Kabupaten Mojokerto, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika saksi Jupri Setiawan bersama dengan saksi Soegiarto Wiyono mendatangi terdakwa di warung area terminal kertajaya mojokerto dengan maksud menjual 1 (satu) unit HP merek infinix hot 10 Play warna hijau, **dimana 1 (satu) unit HP merek infinix hot 10 Play warna hijau dengan Nomor IMEI 1 355023194688985 dan IMEI 2 355023194688993** tersebut merupakan hasil curian milik saksi Edo Angga Pamungkas yang didapatkan oleh saksi Jupri Setiawan dan saksi Soegiarto Wiyono dengan cara mencuri dari saksi Edo Angga Pamungkas. kemudian saksi Jupri Setiawan menawarkan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi hanya handphone batangan saja, tidak dilengkapi dengan doosboknya, tidak ada chargernya dan kondisi handphone tersebut dalam keadaan terkunci atau tersandi setelah terdakwa mengecek handphone tersebut kemudian terdakwa mengatakan kalau harganya sekitar Rp.290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi Jupri Setiawan sepakat kemudian;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi MOHAMAD ARIFIN bersama anggota reskrim Polsek Jetis yang telah bebekal dari hasil pengembangan penangkapan saksi saksi Jupri Setiawan bersama dengan saksi Soegiarto Wiyono melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bertempat di warung kopi milik terdakwa serta mengamankan 1 (satu) unit HP merek infinix hot 10 Play warna hijau, sehingga para pelaku dan barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Jetis untuk diproses secara hukum.
- Bahwa saksi Edo angga pamungkas yang kehilangan 1 (satu) unit HP merek infinix hot 10 Play warna hijau mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi Edo Angga Pamungkas, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi Jupri dan Soegiarto berupa 1 (satu) unit HP merk infinix hot 10 warna hijau adalah milik saksi;
- Bahwa mereka berdua (saksi Jupri dan Saksi Soegiarto) mengambil handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 pada sore hari di sungai Dusun Sonosari, Desa Canggus, Kec Jetis, Kab. Mojokerto;
- Bahwa cara saksi Jupri dan Saksi Soegiarto mengambil handphone saksi yaitu mereka berdua datang kemudian ketika saksi lagi

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memamncing lalu mengambil hp di pinggiran dan langsung pergi membawanya;

- Bahwa posisi hp pada saat itu sedang berada di atas tanah didekat lokasi
- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Mohamad Arifin, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah membeli HP dari pelaku pencurian HP;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 19.00 wib ada seseorang yang melaporkan kejadian pencurian HP di Polsek Jetis. Setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 22.30 wib saksi bersama anggota reskrim Polsek Jetis yang lain berhasil mengamankan pelaku pencurian yaitu saksi JUPRI SETIAWAN alias JUPREK dan saksi SOEGIARTO WIYONO;
- Bahwa dari penagkapan kedua saksi tersebut (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian petugas mendapatkan informasi bahwa barang berupa HP hasil curian tersebut dijual kepada seseorang yang bernama ARIFIN alias TEMON (Terdakwa) di warung kopi yang ada di area terminal kertajaya mojokerto;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut kemudian pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 09.00 wib saksi bersama anggota reskrim yang lain melakukan pengembangan dengan menuju ke terminal kertajaya Mojokerto untuk menemui Terdakwa ARIFIN alias TEMON. Setelah sampai di warung kopi milik Terdakwa ARIFIN alias TEMON kemudian saksi bersama anggota yang lain menanyakan terkait HP yang dijual kepada Terdakwa ARIFIN alias TEMON dan Terdakwa ARIFIN alias TEMON membenarkan hal tersebut

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menunjukkan kalau HP nya sedang dipakai untuk mendengarkan musik dan diletakan diatas meja warung miliknya;

- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut kami amankan ke Polsek Jetis guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ARIFIN alias TEMON tersebut diduga membeli HP dari hasil pencurian setelah melakukan pengembangan dari penangkapan pelaku pencurian yaitu Saksi JUPRI SETIAWAN alias JUPREK dan Saksi SOEGIARTO WIYONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sudah ditangkap terlebih dahulu terkait perkara pencurian dan berdasarkan keterangan dari kedua saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut yang menerangkan bahwa HP yang dicuri tersebut, dijual kepada Terdakwa ARIFIN alias TEMON di terminal Mojokerto;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ARIFIN alias TEMON tersebut dirinya berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk infinix hot 10 warna hijau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Jupri Setiawan Alias Juprek Bin Paidi, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual HP tersebut pada hari jumat tanggal 21 juni 2024 sekira jam 18.00 wib di warung yang ada di area terminal kertajaya Mojokerto;
- Bahwa saksi menjual HP merek infinix hot 10 warna hijau kepada seseorang yang bernama TEMON (Terdakwa);
- Bahwa saksi menjual HP tersebut awalnya HP merek infinix hot 10 warna hijau tersebut ditawarkan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa TEMON mengatakan kalau tidak laku dengan harga segitu dan kemudian mengatakan kalau harganya sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP merek infinix hot 10 warna hijau yang dijual tersebut kondisinya hanya HP batangan saja, tidak dilengkapi dengan doosboknya, tidak ada chargernya dan kondisi HP tersebut dalam keadaan terkunci atau tersandi;
- Bahwa HP yang dijual tersebut dibeli oleh TEMON (Terdakwa) dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saat uang tersebut mau diserahkan kepada saksi kemudian TEMON (Terdakwa) meminta Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai upahnya sehingga uang yang diserahkan kepada saksi sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit HP merk Infinix HOT 10 Play warna Hijau dengan nomor IMEI 1 : 355023194688985 dan IMEI 2 : 355023194688993, saksi mengenali barang bukti tersebut dan benar 1 (satu) unit HP merk Infinix HOT 10 Play warna Hijau tersebut yang dijual kepada TEMON (Terdakwa) diwarung terminal kertajaya Mojokerto;
- Bahwa handphone tersebut merupakan handphone curian;
- Bahwa saksi mencuri handphone tersebut di Dsn. Sonosari Ds.Canggu Kec. Jetis Kab. Mojokerto, tepatnya dipinggir sungai sekita pukul 13.00 WIB;
- Bahwa saksi dalam mencuri handphone milik Edo Angga pamungkas tersebut yang pada saat itu sedang bersama memancing dipinggiran sungai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Soegiarto Wiyono Bin Suntoro (Alm), menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual HP merek infinix hot 10 warna hijau kepada seseorang laki-laki teman dari Saksi JUPRI namun saksi tidak mengetahui identitasnya di warung terminal kertajaya Mojokerto;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP tersebut setuju saksi dijual oleh temannya yang bernama Saksi JUPRI dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun menurut keterangan Saksi JUPRI bahwa HP tersebut ditawarkan oleh temannya (Terdakwa) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa HP merek infinix hot 10 warna hijau tersebut pada saat dijual kondisinya hanya HP batangan saja, tidak dilengkapi dengan doosboknya, tidak ada chargernya dan kondisi HP tersebut dalam keadaan terkunci atau tersandi;
- Bahwa HP tersebut merupakan hp curian dan saat menjual HP infinix hot 10 warna hijau tersebut ssaksi bersama teman saksi (JUPRI) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan **Terdakwa Arifin Alias Temon Bin Radis (Alm)** telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk diperiksa sebagai Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana pembelian HP curian yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa, namun bulannya Juni tahun 2024 sekira jam 18.00 wib di depan warung Terdakwa di area terminal kertajaya Mojokerto;
- Bahwa, yang menjual HP tersebut bernama Saksi JUPRI;
- Bahwa barang yang dijual kepada Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk infinix warna hijau;
- Bahwa Terdakwa membeli HP tersebut sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sr. JUPRI;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juni Tahun 2024 sekira jam 11.00 Wib ada dua orang yang bernama Saksi JUPRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan satu orang temannya yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya datang ke warung Terdakwa kemudian menawarkan 1 (satu) unit HP merk infinix warna hijau kepada Terdakwa seharga

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa ada doosboknya. Karena Saksi JUPRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering makan diwarung Terdakwa dan tidak membayar kemudian Terdakwa terima HP tersebut namun Terdakwa beri uang sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima HP tersebut Terdakwa melihat HP dalam kondisi terkunci atau tersandi sehingga Terdakwa tidak bisa menggunakan dan Terdakwa amankan kedalam warung;
- Bahwa setelah itu Saksi JUPRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi meninggalkan warung Terdakwa dan setelah 2 (dua) hari kemudian ada pelanggan Terdakwa yang datang ke warung dan melihat Terdakwa sedang memegang HP namun tidak bisa menggunakan kemudian dilihat oleh pelanggan dan kemudian HP Terdakwa tersebut dibawa untuk diperbaiki dan kemudian sore harinya datang kembali dan membawa kembali kewarung dengan kondisi sudah bisa terbuka kuncinya;
- Bahwa selanjutnya setelah itu HP tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk memutar musik di warung Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa datang petugas kepolisian ke warung Terdakwa dan menanyai terkait HP tersebut dan kemudian diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Kondisi HP yang dibeli tersebut yaitu HP batangan tidak ada doosbook nya, tidak ada chargernya, kondisinya masih menyala, dan dalam kondisi terkunci atau tersandi;
- Bahwa HP yang dibeli tersebut kemudian digunakan sendiri oleh Terdakwa yaitu untuk mendengarkan musik di warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doosbox HP merk Infinix Hot 10 Play warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 355023194688985 dan MEI 2 : 355023194688993
- 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 10 Play warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 355023194688985 dan MEI 2 : 355023194688993,
- 1 (satu) jaket warna abu-abu
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Mjk.



- 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu.
- 1 (satu) unit sepeda angin warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan di persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa, baik para saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya dan didukung adanya bukti surat, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, berawal ketika saksi Jupri Setiawan bersama dengan saksi Soegiarto Wiyono mendatangi Terdakwa di warung area terminal kertajaya Mojokerto dengan maksud menjual 1 (satu) unit HP merek infinix hot 10 Play warna hijau, dimana 1 (satu) unit HP merek infinix hot 10 Play warna hijau dengan Nomor IMEI 1 355023194688985 dan IMEI 2 355023194688993 tersebut merupakan hasil curian milik saksi Edo Angga Pamungkas yang didapatkan oleh saksi Jupri Setiawan dan saksi Soegiarto Wiyono dengan cara mencuri dari saksi Edo Angga Pamungkas. kemudian saksi Jupri Setiawan menawarkan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi hanya handphone batangan saja, tidak dilengkapi dengan doosboknya, tidak ada chargernya dan kondisi handphone tersebut dalam keadaan terkunci atau tersandi setelah Terdakwa mengecek handphone tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kalau harganya sekitar Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan saksi Jupri Setiawan sepakat kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) unit HP merek infinix hot 10 Play warna hijau tersebut;
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi MOHAMAD ARIFIN bersama anggota reskrim Polsek Jetis yang telah bebekal dari hasil pengembangan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Mjk.



penangkapan saksi Jupri Setiawan bersama dengan saksi Soegiarto Wiyono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat di warung kopi milik Terdakwa serta mengamankan 1 (satu) unit HP merek infinix hot 10 Play warna hijau, sehingga para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Jetis untuk diproses secara hukum;

- Bahwa benar, saksi Edo angga pamungkas yang kehilangan 1 (satu) unit HP merek infinix hot 10 Play warna hijau mengalami kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur "Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barangsiapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan



dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Arifin Alias Temon Bin Radis (Alm)** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda

Menimbang, bahwa Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan ini bersifat alternative yaitu apabila salah satu bagian unsur terpenuhi maka unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, berawal ketika saksi Jupri Setiawan bersama dengan saksi Soegiarto Wiyono mendatangi Terdakwa di warung area terminal kertajaya Mojokerto dengan maksud menjual 1 (satu) unit HP merek infinix hot 10 Play warna hijau, dimana 1 (satu) unit HP merek infinix hot 10 Play warna hijau dengan Nomor IMEI 1 355023194688985 dan IMEI 2 355023194688993 tersebut merupakan hasil curian milik saksi Edo Angga Pamungkas yang didapatkan oleh saksi Jupri Setiawan dan saksi Soegiarto Wiyono dengan cara mencuri dari saksi Edo Angga Pamungkas. kemudian saksi Jupri Setiawan menawarkan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi hanya handphone batangan saja, tidak dilengkapi dengan doosboknya, tidak ada chargernya dan kondisi handphone tersebut dalam keadaan terkunci atau tersandi setelah Terdakwa mengecek handphone tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kalau harganya sekitar Rp290.000,00 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan saksi Jupri Setiawan sepakat kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) unit HP merek infinix hot 10 Play warna hijau tersebut, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi MOHAMAD ARIFIN bersama anggota reskrim Polsek Jetis yang telah bebekal dari hasil pengembangan penangkapan saksi Jupri Setiawan bersama dengan saksi Soegiarto Wiyono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat di warung kopi milik Terdakwa serta mengamankan 1 (satu) unit HP merek infinix hot 10 Play warna hijau, sehingga para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Jetis untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Edo Angga Pamungkas yang kehilangan 1 (satu) unit HP merek infinix hot 10 Play warna hijau mengalami kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbukti dalam unsur ini yaitu unsur **"Membeli"**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur telah terbukti maka terhadap unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda" ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "yang diketahui atau sepatutnya harusnya diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan"

Menimbang, Bahwa yang dimaksud benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan dapat diartikan juga sekongkol atau tadah dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang harus dibuktikan Terdakwa mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lainlain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu gelap atau diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, berawal ketika saksi Jupri Setiawan bersama dengan saksi Soegiarto Wiyono mendatangi Terdakwa di warung area terminal kertajaya Mojokerto dengan maksud menjual 1 (satu) unit HP merek infinix hot 10 Play warna hijau, dimana 1 (satu) unit HP merek infinix hot 10 Play warna hijau

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor IMEI 1 355023194688985 dan IMEI 2 355023194688993 tersebut merupakan hasil curian milik saksi Edo Angga Pamungkas yang didapatkan oleh saksi Jupri Setiawan dan saksi Soegiarto Wiyono dengan cara mencuri dari saksi Edo Angga Pamungkas. kemudian saksi Jupri Setiawan menawarkan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi hanya handphone batangan saja, tidak dilengkapi dengan doosboknya, tidak ada chargernya dan kondisi handphone tersebut dalam keadaan terkunci atau tersandi setelah Terdakwa mengecek handphone tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kalau harganya sekitar Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan saksi Jupri Setiawan sepakat kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) unit HP merek infinix hot 10 Play warna hijau tersebut, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi MOHAMAD ARIFIN bersama anggota reskrim Polsek Jetis yang telah bebekal dari hasil pengembangan penangkapan saksi Jupri Setiawan bersama dengan saksi Soegiarto Wiyono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat di warung kopi milik Terdakwa serta mengamankan 1 (satu) unit HP merek infinix hot 10 Play warna hijau, sehingga para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Jetis untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa saksi Jupri Setiawan menawarkan 1 (satu) unit HP merek infinix hot 10 Play warna hijau dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi hanya handphone batangan saja, tidak dilengkapi dengan doosboknya, tidak ada chargernya dan kondisi handphone tersebut dalam keadaan terkunci atau tersandi setelah Terdakwa mengecek handphone tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kalau harganya sekitar Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan saksi Jupri Setiawan sepakat kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) unit HP merek infinix hot 10 Play warna hijau tersebut, dari fakta tersebut seharusnya Terdakwa sudah sepatutnya harusnya diduga bahwa HP tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, karena saksi Jupri Setiawan didalam menawarkan 1 (satu) unit HP merek infinix hot 10 Play warna hijau dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi hanya handphone batangan saja, tidak dilengkapi dengan doosboknya, tidak ada chargernya dan kondisi handphone tersebut dalam keadaan terkunci atau tersandi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang diketahui atau sepatutnya harusnya

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan” ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggai Penuntut Umum, sehinggalah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa **Arifin Alias Temon Bin Radis (Alm)**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penadahan**” dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (onrechtmatigedaad), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (toerekend strafbaar heid), baik sebagai alasan pbenar (recht vaardigings gronden) maupun sebagai alasan pemaaf (veront schuldigings gronden), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan dipertimbangkan didalam hal-hal yang memberatkan ataupun hal-hal yang meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat di satu pihak dan pada tingkat / kadar perlakuan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus **dinyatakan bersalah** atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan **Pasal 193 ayat (1) KUHAP**, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penahanan yang sah, maka berdasarkan **Pasal 22 ayat (4) KUHAP**, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan **Pasal 193 ayat (2) sub.b KUHAP** perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhkan pidana maka berdasarkan **pasal 222 ayat (1) KUHAP**, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang Memberatkan dan hal-hal yang Meringankan yang ada dalam diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- ≈ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- ≈ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ≈ Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Arifin Alias Temon Bin Radis (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Mjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah doosbox HP merk Infinix Hot 10 Play warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 355023194688985 dan MEI 2 : 355023194688993
- 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 10 Play warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 355023194688985 dan MEI 2 : 355023194688993,
- 1 (satu) jaket warna abu-abu
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu.
- 1 (satu) unit sepeda angin warna hitam

**Dipergunakan didalam perkara lain yaitu perkara a.n SOEGIARTO
WIYONO Bin SUNTORO (Alm)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Selasa**, tanggal **8 Oktober 2024**, oleh kami **Ida Ayu Sri Adriyanti A. W., S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H.** dan **Yayu Mulyana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Maria Nur'aeni, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh **I Gst Ngurah Yulio Mahendra Putra, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H.

ttd

Yayu Mulyana, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ida Ayu Sri Adriyanti A.W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maria Nur'aeni, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Mjk.